BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ULAMA HANAFIYAH TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI

A. Latar Belakang Ulama Hanafiyah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa manfaat barang gadai adalah hak penerima gadai. Pendapat ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah yang mengatakan bahwa barang gadai itu bisa ditunggangi dan diperah susunya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Daruquthni dan hakim menganggapnya shahih sebagaimana yang disebutkan pada Bab-Bab terdahulu.

Dalam menafsirkan hadits tersebut diatas Imam Bukhari memahamkan bahwa yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang itu adalah penerima gadai, hal ini ditunjang oleh alasan yang kedua, yaitu karena barang gadai berada di tangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh sebab itu dia pula yang berhak mengambil manfaatnya. Hadits diatas hanya dapat diterapkan bagi hewan yang ditunggangi dan di peras susunya, sedangkan bagi barang yang lainnya tidak dapat disamakan (*dikiaskan*). Demikian juga dengan alasan ke dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dengan jalan akal) adalah menyalahi maksud dan tujuan gadai, yaitu bahwa barang gadai itu sebagai kepercayaan bukan kepemilikan.

Apabila memboleh mengambil manfaat dari barang tersebut kepada penerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedangkan yang demikian itu dilarang oleh syara'. Imam Abu Hanifah dan Ulama' Hanafiyah juga tidak menyebut-nyebut tentang hadits yang dijadikan alasan oleh jumhur ulama' yang mengatakan bahwa segala resiko keuntungan dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan. Mungkin hadits dimaksud tidak sampai kepada Abu Hanifah atau mungkin sampai akan tetapi perawi haditsnya kurang terpercaya, sehingga beliau tidak menggunakannya sebagai dasar hukum atau hujjah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, tidak dijumpai secara langsung mengenai masalah gadai tanah atau kebun baik dalam al-Qur'an atau Hadits. Sedangkan yang ada hanyalah mengenai barang gadai berupa binatang. Gadai dengan menggunakan tanah atau kebun tidak dapat dikiaskan kepada binatang karena binatang adalah termasuk kategori benda bergerak, sedangkan tanah atau kebun termasuk kategori benda yang tidak bergerak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan gadai menggunakan tanah adalah termasuk dalam ketentuan gadai umum yang menggunakan hadits dibawah ini sebagai dasar hukum:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

"Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya"

(HR. Ibnu Majah)

Kemudian dipertegas lagi dengan hadits Ibn Umar yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"Sungguh janganlah kamu memanfaatkan barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya, apakah salah satu di antara kamu sekalian berkenan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi minuman dalam lemari kemudian lemarinya dirusak, maka kamu akan memindah makanannya. Karena sesungguhnya lemari dengan makananya adalah sama. Maka sungguh janganlah kamu menggunakan sesuatu apapun tanpa izin dari pemiliknya." (HR. Bukhori)

Berdasarkan hadits di atas dapat diketahui bahwa tidak boleh mengambil suatu manfaat dari barang milik orang lain kecuali dengan izin pemiliknya. Maka oleh karena pemilik barang gadai itu adalah orang yang menggadaikan, berarti penerima barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, karena dia bukan pemiliknya.

B. Analisis Tentang Pemikiran Ulama Hanafiyah

Pemanfaataan barang gadai adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai. Sedangkan orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.

Bersandar pada hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

"Barang jaminan tidak boleh disembunyikan" (HR. Ibnu Majah)[1]

Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, manfaatnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya (kerusakan dan biaya). Hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, "barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah". Yang boleh menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah pemiliknya dan bukan orang yang menerima gadai. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhariy dengan teks hadis (matan) seperti berikut :

[1] Ibnu Majah, "Sunan Ibn Mājah" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2422

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar" (HR. Bukhariy)[2]

Dari penjelasan dan dasar syar'i di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik pemberi gadai dan bukan penerima gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.

Senada dengan Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai penulis berpendapat bahwa hasil dari barang gadai dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah

[2] al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak yang menggadaikan, dan hasil gadai itu adalah bagi yang menggadaikan selama pemberi gadai tidak mensyaratkan. Dengan kata lain jika *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.

Dan pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya. Serta ada Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya yang telah ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah[3].

Manfaat barang gadai ialah bagi orang pemberi gadai (yang memilikinya). Sedangkan bolehnya pemanfaatan barang gadai dengan adanya syarat adanya izin dari pemberi gadai (orang yang mempunyai barang). Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., h. 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بنَفَقَته إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنَفَقَته إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar" (HR. Bukhariy)[4]

Kekuatan Istihsan sebagai hujjah

Dari definisi istihsan dan penjelasan istihsan, jelaslah bahwa pada hakekatnya istihsan bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena dalil hukum dari bentuk istihsan pertama adalah qiyas yang tersembunyi yang diunggulkan dari pada qiyas yang nyata, sebab hal-hal tertentu yang oleh mujtahid dianggap lebih unggul, dan itu adalah istihsan. Sedangkan dalil hukum dari bentuk istihsan yang kedua adalah kemaslahatan, yang menuntut adanya perkecualian bagian tertentu dari hukum umum, dan hal itu juga dianggap sebagai alasan istihsan. Ulama yag berhujah dengan istihsan adalah mayoritas kelompok hanafiyah Mereka beralasan: pengambilan dalil dengan istihsan adalah mengambil dalil dari qiyas yang samar yang mengalahkan qiyas yang nyata, atau memenangkan qiyas atas

[4] al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīṡ asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiyas lain yang menentangnya karena kepentingan umum dengan cara mengecualikan sebagian dari hukum umum. Dan semua itu adalah pengambilan dalil yang benar.

Alasan ulama yang tidak berhujah dengan istihsan

Sebagian mujtahid mengingkari kebenarqan istihsan, mereka menganggap sebagai pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan seenaknya sendiri. Diantara tokohnya adalah imam syafi'i, seperti telah dinukil darinya : "Siapa yang menggunakan istihsan berarti ia membuat syariat". Artinya orang itu membuat syariat sendiri. Ditetapkan dalam *Risalah Ushuliyahnya* : perumpamaan orang yang menetapkan hukum dengan istihsan adalah seperti seorang yang sholat menghadap ke arah yang dianggapnya baik itu adalah ka'bah, tanpa menggunakan dalil-dalil yang telah ditetapkan syari' dalam menentukan arah ka'bah. Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa istihsan adalah berenak-enak, seandainya melakukan istihsan dalam agama. Itu diperbolehkan, niscaya boleh juga dilakukan oleh orang-orang yang punya akal. Meskipun bukan ahli ilmu. Dan niscaya boleh menciptakan syariat dalam agama di setiap permasalahan, serta setiap orang boleh membuat syariat untuk dirinya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis terdapat istihsan

Pendapat Syafi'i tentang istihsan berkenaan dengan masalah istihsan, ditulis oleh Muhammad Abu Zahroh yang mengutip dari buku *ibthol al-istihsan* karya Syafi'i bahwa Semua yang telah saya gambarkan menurut hukum-hukum syariat Allah SWT. (Yang telah jelas dan tidak memerluikan penalaran lebih jauh), demikian juga dengan hukum-hukumnya (yang masih butuh kepada penafsiran para ulama) yang merupakan hasil istimbat para ulama islam.

Hal ini merupakan sebuah bukti yang menunjukkan bahwa seseorang yang belum memiliki kemampuan cukup di bidang keislaman, tidak boleh menjadi seorang hakim atau mufti yang menetapkan ketentuan suatu hukum ataupun mengeluarkan sebuah fatwa, kecuali berdasarkan informasi yang bersifat pasti, yaitu : (1) Al-Qur'an, (2) Sunnah Rasulullah SAW, (3) atau bersasarkan kesepakatan ulama islam (ijma') menyangkut permasalahan tertentu, dimana mereka tidak berselisih pendapat didalamnya, (4) atau dengan cara mengqiyaskan permasalahan-permasalahan hukum baru kepada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasululah SAW.

Disamping itu istihsan merupakan sesuatu yang terlarang untuk dijadikan dasar dalam berijtihad, jika memang metode ini bukan merupakan suatu keharusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ulama Hanafiyah adalah tergolong ulama ahlu ra'yu, Karena dalam setiap latar belakang pemikiran dan metode istimbat hukum banyak menggunakan rasio dalam memahami nash Qur'an dan hadis.
2. Menurut ulama Hanafiyah penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun ada izin dari pemiliknya, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba.
3. Ulama Hanafiyah sangat selektif dalam mengambil hadis yang digunakan sebagai dasar hukum, hal ini juga berlaku pada persoalan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Sehingga dalam hukum pemanfaatan barang gadai ulama Hanafiyah tidak sama dengan pendapat ulama-ulama lainnya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada semua pihak yang melakukan penelitian dalam kajian barang gadai dan pemanfaatannya, lebih khusus pada pemikiran ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah, dalam memberikan usulan dan masukan demi pengembangan keilmuan.

2. Agar hasil penelitian dapat dijadikan tambahan referensi dalam masalah gadai, khususnya dalam pemanfaatan barang gadai menurut ulama fikih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id